



Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai

Sofura Alfia Dayana, Zaini Abdul Malik*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 03/03/2023

Revised : 07/07/2023

Published : 18/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 55 - 60

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan dari pemerintah untuk mengurangi beban melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah, (1) Mengetahui pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Bencoy. (2) Mengetahui analisis prinsip hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Bencoy disalurkan secara tunai melalui Kantor Pos, dana bantuan yang diberikan pemerintah diharuskan untuk membelanjakan bahan pangan. Menurut Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021 dalam penggunaan dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Dilihat dari segi prinsip hukum Islam dan muamalah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip kejujuran.

Kata Kunci : Penyaluran; Bantuan Pangan non Tunai; Bahan Pangan

ABSTRACT

Non-Cash Food Assistance is food social assistance from the government to reduce the burden by fulfilling some food needs. The objectives of this research are: (1) Knowing the implementation of the distribution of the BPNT program in Bencoy Village. (2) Knowing the analysis of Islamic law principles and the Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021. This research method uses a qualitative research type with a normative juridical approach. The research data were obtained from the object to be examined by carrying out observations, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. Based on the research results, it was found that the distribution of the Bencoy Village Non-Cash Food Assistance (BPNT) program was channeled in cash through the Post Office, the assistance funds provided by the government were required to spend on food. According to Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021, the use of funds received by Beneficiary Families (KPM) is not fully in accordance with existing regulations. In terms of the principles of Islamic law and muamalah, they are not fully in accordance with the principles of trustworthiness and the principles of honesty

Keywords : Distribution; Non Cash Food Aid; Food Materials

A. Pendahuluan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Salah satu kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam pasal 1 poin 4 Bantuan Pangan Nontunai yang disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-warong. Dalam pasal 1 poin 5 menjelaskan bahwa Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Sebelum ada program sembako ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah subsidi Rastra dan pada tahun 2017 mulai di transformasi dengan sebutan BPNT atau Bantuan Pangan Nontunai namun pada tahun 2018 program subsidi Rastra ini seluruhnya dialihkan menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang penyalurannya melalui skema Bantuan Sosial Rastra dan Nontunai. Pada tahun 2020 Program BPNT ini dikembangkan menjadi program sembako.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan BPNT/Sembako. Adapun kriteria pembelian bahan pangan menurut pasal 24 tentang pelaksanaan program sembako yakni : (1) Bahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) harus memenuhi prinsip gizi seimbang. (2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan seperti (Karbohidrat , Protein hewani, Protein nabati dan atau Vitamin dan mineral). (3) Kandungan karbohidrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: (Beras, Sagu, Kentang, Jagung, Singkong atau Bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai dengan kearifan lokal). (4) Kandungan protein hsewani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi: (Daging, Telur, Ikan atau Bahan pangan kandungan protein hewani lain sesuai dengan kearifan lokal). (5) Kandungan protein nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi: (Kacang-kacangan, Tempe, Tahu atau Bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal). (6) Kandungan vitamin dan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi: (Sayuran dan atau Buah-buahan). (7) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan segar dan bukan produk olahan.

Program BPNT/Sembako adalah bantuan sosial non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulannya melalui uang elektronik. Dana bantuan digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-warong. KPM dilarang menggunakan dana bantuan untuk pembelian barang selain yang telah ditentukan. Bantuan diterima melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan instrumen pembayaran dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial lainnya.

Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako dalam PERMENSOS No 5 tahun 2021, dalam Pasal 16 mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan: registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, pembelian barang. Dalam pasal 4 program sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria: (1) Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi. (2) Terdapat e-warong. (3) Memiliki mesin edc jika lokasi tidak memenuhi kriteria maka dilaksanakan dengan mekanisme alternatif. Pasal 28 penyaluran dana bantuan program sembako di wilayah dengan mekanisme alternatif, bantuan program sembako diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui pos penyalur.

Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadi dasar dalam rumusan-rumusan hukum. Beberapa prinsip dasar dalam hukum Islam adalah tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia,

dan mewujudkan keadilan yang merata. Dalam persoalan muamalah, prinsip-prinsip dasar yang digunakan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.

Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi merupakan suatu Desa yang jumlah penduduknya sebanyak 8.727 jiwa. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pendamping bantuan sosial penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa Desa ini sudah termasuk menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2018. Untuk saat ini yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi sebanyak 843 KK yang masyarakatnya tergolong pada tingkat ekonomi rendah. Penyaluran BPNT periode Januari hingga Maret 2022 lalu, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia atau Kantor Pos, saat menggulirkan bansos sembako ini. Pada tahun 2022 ini dibayarkan secara tunai melalui Kantor POS dengan sistem scan barcode DATA NOMINATIF KPM masing-masing dengan besaran Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/ bulan per KPM untuk dibelanjakan sembako.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako yaitu masalah dalam penggunaan bantuan, pemberian dana berupa uang tunai harus dibelanjakan sesuai kebijakan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial berupa sembako, fakta lapangan sebagian KPM uang yang diberikan tidak dibelanjakan bahan pangan melainkan dibelanjakan diluar/selain bahan pangan. Dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan dana sehingga bisa dianalisis dalam prinsip hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 atas penyalahgunaan dana.

Permasalahan dalam penyaluran menurut PERMENSOS pasal 4 dijelaskan bahwa syarat disalurkan BPNT secara tunai dengan mekanisme alternatif yaitu diantaranya: tidak ada jaringan, tidak ada e-warung dan tidak memiliki mesin *elektronik data capture*. Dalam pelaksanaannya penyaluran di Desa Bencoy sudah terdapat ewarung namun penyaluran di Desa tersebut dilakukan secara tunai. Maka dari itu penulis menduga adanya ketidaksesuaian penyaluran dengan PERMENSOS no 5 tahun 2021

Menurut asumsi peneliti, dijelaskan dalam prinsip hukum Islam dan prinsip muamalah mengenai prinsip kejujuran dan amanah. Melalui penelitian di lapangan, masih ada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak bersikap jujur terhadap penggunaan dana yang diberikan untuk sembako, ketidaksesuaian dengan pasal 27 Nomor 5 tahun 2021 terkait KPM dilarang membeli bahan pangan selain sembako sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dan penyaluran yang tidak sesuai dengan PERMENSOS no 5 tahun 2021

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Bencoy Kec.Cireunghas Kab. Sukabumi? (2) Bagaimana analisis Prinsip Hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 terhadap Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bencoy Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Penulis melakukan observasi, wawancara digunakan adalah *semi structured*, dokumentasi, studi literatur dan kuesioner kepada penerima bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Bencoy Populasi dalam penelitian ini diambil dari jumlah penduduk Desa Bencoy yang menerima program BPNT sebanyak 746 KK. Dalam penelitian ini besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yang dikemukakan oleh Husain Umar dengan tingkat kesalahan 10% dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{746}{1+746(0,1)^2} = 88$$

Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 88 KK sebanyak 88 responden.

Menganalisis data, penulis mengumpulkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang telah ada dengan tujuan untuk dapat menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.

Hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Pendamping BPNT mengatakan bahwa, program BPNT yaitu hasil dari transformasi dari Program Beras Sejahtera (Rastra) lalu pada tahun 2018 terjadi perubahan saldo awal masuknya Rp. 110.000 kemudian tahun 2020 terjadi perubahan saldo menjadi Rp.150.000 namun untuk saat ini menjadi Rp. 200.000 untuk digunakan kebutuhan bahan pangan.

Desa Bencoy masih banyak masyarakat dengan kondisi ekonomi prasejahtera yang pendapatan perkapitanya kurang dari Rp. 1.000.000/bulan, pendapatan tersebut tidak akan mencukupi kehidupan sehari-hari, tingginya kebutuhan pokok, dikhawatirkan kurangnya keseimbangan gizi masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis amati di Desa Bencoy yang dibagikan kepada 88 responden menjawab 'tunai' terhadap penyaluran secara tunai, 88 responden menjawab 'paham' terhadap pemahaman mengenai prosedur penggunaan dana, 70 responden menjawab 'selalu' dan 18 responden menjawab 'kadang-kadang' terhadap penggunaan dana BPNT, 88 responden menjawab 'sesuai' terhadap jumlah dana BPNT yang diterima, 88 responden menjawab 'tidak pernah' terhadap sanksi berkaitan BPNT.

Implementasi penggunaan dana oleh KPM di Desa Bencoy dari hasil kuesioner 20% masih ada ketidaksesuaian penggunaan dana yang seharusnya dibelanjakan untuk bahan pangan.

Analisis Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 terhadap Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bencoy Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi. Program Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Bencoy sudah memenuhi 3 kriteria penyaluran. Implementasi penyaluran dilakukan secara tunai melalui Kantor POS sesuai dengan regulasi PERPRES No 63 tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bisa dilakukan dengan penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan melalui kuesioner yang disebarakan kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 88 responden. Bahwa terdapat 18 responden memberikan tanggapan 'kadang-kadang'. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penggunaan dana BPNT yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdapat 20% KPM yang masih membelanjakan dana BPNT tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Program Bantuan Pangan Non Tunai membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat di Desa Bencoy. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini merupakan suatu wujud kepedulian yang mencerminkan untuk saling tolong menolong kepada masyarakat yang kekurangan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis implementasi penyaluran program BPNT yang ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam dan Muamalah. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dan muamalah pada program bantuan pangan non tunai/sembako, yaitu

Prinsip Tauhid

Tauhid dalam islam diartikan sebagai keyakinan dan praktik yang mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang hakiki (Allah) dan menerima ajaran-Nya yang disampaikan melalui kitab suci dan para Nabi, serta menerapkan sikap yang adil dan menjauhi perbuatan maksiat. Prinsip tauhid dalam ekonomi berarti bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan menghormati hak-hak Tuhan dan sesama manusia. Dalam hal ini, prinsip keadilan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip tauhid, sehingga dalam melakukan aktivitas ekonomi, Prinsip ini juga mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama, menghindari segala perbuatan yang merugikan sesama. Prinsip ini dipahami dalam Firman Allah swt Surah Al-Ikhlâs ayat 1-4 :

اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ ۛ وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ ۜ فَلَنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۛ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

Implikasi prinsip tauhid dalam penyaluran bantuan program pangan non tunai di Desa Bencoy tercermin dalam implementasi penyaluran program BPNT, Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang mendampingi program BPNT dijalankan berdasarkan kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan. Kebijakan penyaluran BPNT sudah sesuai dengan prinsip tauhid.

Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam dunia pemerintahan khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis, sangat penting untuk menjamin bahwa transaksi dan interaksi antar individu atau kelompok dilakukan dengan cara yang jujur dan dapat dipercaya. Ini akan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan bagi perekonomian, serta membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Amanah di sini didefinisikan sebagai sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada seseorang, baik itu harta benda, rahasia atau tanggung jawab. Prinsip ini dipahami dalam Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya; “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Penerapan prinsip amanah dalam penggunaan dana BPNT oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh di Desa Bencoy belum dilakukan dengan baik, berdasarkan pengakuan dari Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial bapak Ade Karna selaku monitoring program BPNT mengatakan bahwa “iya masih ada.” Hal ini sejalan dengan hasil kuesioner terhadap penerima bantuan (KPM) berjumlah 88 responden terdapat 18 responden menanggapi ‘kadang-kadang’ atas penggunaan dana selain sembako. Dengan demikian Penerima Bantuan sebagian ada yang tidak amanah dalam penggunaan dana Program Bantuan Non Pangan.

Prinsip Kejujuran

Kejujuran diartikan sebagai lurus hati, tidak berbohong (misalnya berkata apa adanya). Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Prinsip ini dipahami dalam Firman Allah swt tentang kejujuran, dalam surat At-Taubah ayat 119 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), prinsip kejujuran di Desa Bencoy belum sepenuhnya diterapkan. Karena melalui penelitian di lapangan, masih ada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak bersikap jujur kepada pendamping program BPNT atas pengakuan penggunaan dana yang seharusnya dibelanjakan untuk sembako (bahan pangan).

Berdasarkan analisis hasil kuesioner berdasarkan prinsip hukum Islam dan prinsip muamalah dalam mekanisme penyaluran dana secara tunai dan jumlah dana yang diterima yang diterima KPM sudah sesuai dengan prinsip tauhid karena dijalankan berdasarkan kebijakan yang ada. Dalam penggunaan dana BPNT yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan prinsip amanah hal ini sejalan dengan hasil kuesioner penerima bantuan berjumlah 88 responden terdapat 18 responden menanggapi 'kadang-kadang' atau 20% penerima bantuan masih ada yang tidak jujur dan amanah atas penggunaan dana yang seharusnya dibelanjakan untuk bahan pangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Bencoy sejak tahun 2018 program BPNT yaitu hasil dari transformasi dari Program Beras Sejahtera (Rastra) penyaluran bantuan di Desa Bencoy dilaksanakan secara tunai di Kantor Pos.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial no 5 Tahun 2021 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi berdasarkan penyaluran bantuan secara tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat telah sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam penggunaan dana BPNT Pasal 27 ayat 8 dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bencoy belum cukup baik dilakukan masih ada beberapa KPM tidak membelanjakan sepenuhnya dana tersebut untuk bahan pangan, melainkan ada yang membelanjakan selain yang ditentukan yang sifatnya konsumtif. Penyaluran Program BPNT di Desa Bencoy dilihat dari segi prinsip hukum Islam dan muamalah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Namun dari segi prinsip kejujuran dan prinsip amanah dalam penggunaan dana bantuan masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang tidak amanah dan tidak jujur.

Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako Pasal 1 Ayat 4," 2021.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Amiruddin K, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 38
- Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam," *Jurnal Istiqro* 4, no. 1 (2018): 94.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 153.
- Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2;
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Abul Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah, Sumber Kajian Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).;
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007).